



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Wahyu Bin Sultoni;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Mandiri Sejahtera Rt. 08 Rw. 31
Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Rafli Aditia Bin Moey;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Layang No. 25 Rt. 03 Rw. 09 Kel.
Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint Kap/30/V/2023/Narkoba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yan Farhannudin, SH & Partners Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sukabumi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kaligangsa Margadana Kota Tegal berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYU Bin SULTONI dan terdakwa II RAFLI ADITIA Bin MOEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WAHYU Bin SULTONI dan terdakwa II RAFLI ADITIA Bin MOEY dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda masing masing Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat 5,27065 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok BAGAS;
 - 9 (Sembilan) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg,

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut SIM Card-nya;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario warna hitam dengan No. Pol. : G-2673-UN berikut kunci kontak-nya.

Dikembalikan pada Saksi Suherni

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar masing masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I WAHYU Bin SULTONI dan terdakwa II RAFLI ADITIA Bin MOEY pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, , memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa II Wahtsapp/WA ke terdakwa I minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa I langsung menjemput dan mengantar terdakwa II untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main ke rumah pacar terdakwa I ke Jalan Nanas, terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa I ke pacarnya juga. Sekitar jam 22.00 wib terdakwa II datang menjemput terdakwa I di jalan Nanas, dan saat itu juga Sdr. DIMAS alias ARAB telpon dan Whatsapp terdakwa I dan memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terdakwa I juga memberitahukan kepada terdakwa II mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila). Dari Jalan Nanas dengan tujuan mau ambil paketan Narkotika (tembakau Sinte / Gorila) dengan mengendari sepeda motor terdakwa I saat itu terdakwa I yang bonceng. Sekitar jam 22.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa I langsung mencari gambar / peta pengambilan paketan, setelah itu tepat di bawah tiang listrik dengan bungkus rokok BAGAS terdakwa I ambil dan terdakwa I pegang barang tersebut langsung terdakwa I naik lagi dengan tujuan mau mengantar barang tersebut kepada Sdr. DIMAS alias ARAB, setelah di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan tiba tiba terdakwa I dan terdakwa II di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman terdakwa I dan terdakwa II kaget paketan yang kemudian terdakwa I bawa tersebut terdakwa I jatuhkan, setelah itu terdakwa I di geledah yang ternyata ke 4 (empat) orang yang berpakaian preman tersebut adalah Polisi yang menyamar dari Satuan Resere Anti Narkotika Polres Tegal Kota, setelah itu bungkus rokok BAGAS terdakwa I ambil dan didalam bungkus rokok BAGAS di geledah oleh Polisi didalamnya terdapat berupa tembakau Sinte / Gorila dengan adanya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU BIN SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I dan saksi WAHYU Bin SULTONI dan terdakwa II RAFLI ADITIA Bin MOEY pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib,. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa II Whatsapp/WA ke terdakwa I minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa I langsung menjemput dan mengantarkan terdakwa II untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa I dan terdakwa II main ke rumah pacar terdakwa I ke Jalan Nanas, terdakwa II langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa I ke pacarnya juga. Sekitar jam 22.00 wib terdakwa II datang menjemput terdakwa I di jalan Nanas, dan saat itu juga Sdr. DIMAS alias ARAB telpon dan Whatsapp terdakwa I dan memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terdakwa I juga memberitahukan kepada terdakwa II mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila). Dari Jalan Nanas dengan tujuan mau ambil paketan Narkotika (tembakau Sinte / Gorila) dengan mengendari sepeda motor terdakwa I saat itu terdakwa I yang bonceng. Sekitar jam 22.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa I langsung mencari gambar / peta pengambilan paketan, setelah itu tepat di bawa tiang listrik dengan bungkus rokok BAGAS terdakwa I ambil dan terdakwa I pegang barang tersebut langsung terdakwa I naik lagi dengan tujuan mau mengantarkan barang tersebut kepada Sdr. DIMAS alias ARAB, setelah di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan tiba tiba terdakwa I dan terdakwa II di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



berhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman terdakwa I dan terdakwa II kaget paketan yang kemudian terdakwa I bawa tersebut terdakwa I jatuhkan, setelah itu terdakwa I di geledah yang ternyata ke 4 (empat) orang yang berpakaian preman tersebut adalah Polisi yang menyamar dari Satuan Resere Anti Narkotika Polres Tegal Kota, setelah itu bungkus rokok BAGAS terdakwa I ambil dan didalam bungkus rokok BAGAS di geledah oleh Polisi didalamnya terdapat berupa tembakau Sinte / Gorila dengan adanya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
 - BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
 - BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU Bin SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMA-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib, di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan tangan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika berupa 1 (satu) paket berisi tembakau Sinte / Gorila.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Wahyu bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket tembakau Sinte / Gorila tersebut dengan cara di suruh untuk mengambilkan pesanan saksi Dimas Alias Arab dan kalau sudah diserahkan nanti akan di kasih sedikit pemakaian tembakau Sinte / Gorilah tersebut dan Terdakwa Rafli

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa dirinya telah di ajak / menemani Terdakwa Wahyu, untuk mengambil barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dan Terdakwa Rafli tahu tempat pengambilan barang pesanan saksi Dimas karena ditunjukkan oleh Terdakwa Wahyu tempat pengambilan dan peta gambar pengambilan tembakau Sinte / Gorila.

- Bahwa awal penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual - belikan dan penyalahguna Narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Wahyu, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu tersebut yang telah diintai diketahui rumahnya di Tegal, berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Wahyu sering mengedarkan/membeli / bertransaksi Narkotika.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wib., kami melihat Terdakwa Wahyu yang sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki lain yang tidak kami kenal melintas di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami mengikuti keduanya hingga ke Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan kami lakukan pemantauan selama ± 30 menit, tepatnya pada jam 22.30 Wib., kami berdua melihat Terdakwa Wahyu berhenti di dekat salah satu tiang listrik dan tidak lama setelahnya Terdakwa Wahyu turun dari sepeda motor berjalan kaki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, setelah itu terlihat Terdakwa Wahyu mengambil sesuatu dibalik tiang listrik tersebut. Selanjutnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Terdakwa Wahyu naik sepeda motor lagi dan memacu sepeda motornya kembali ke Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur ke arah utara, sehingga kemudian kami mengikuti keduanya. Dan guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berspekulasi untuk mengamankan keduanya dan tepatnya di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedua laki-laki tersebut langsung kami hentikan namun keduanya justru terlihat panik dan seorang yang membonceng sepeda motor terlihat menjatuhkan sesuatu dari genggamannya. Akhirnya kami suruh untuk mengambil barang yang di jatuhkan tersebut, kemudian diketahui bahwa barang tersebut yaitu bekas bungkus rokok dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah paket yang diduga berisi tembakau Sinte / Gorila. Setelah itu kami lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Wahyu, dan ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 10 (sepuluh) butir TRAMADOL, selain itu juga kami lakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki lainnya yang kemudian kami ketahui bernama Rafli, dari penguasaan Terdakwa Rafli didapatkan membawa 10 (sepuluh) butir TRAMADOL di saku celana sebelah kiri bagian belakang, sehingga kami yakin bahwa keduanya adalah pelaku narkoba. Saat kami tanyakan kepada keduanya, keduanya mengakui bahwa barang yang mereka bawa didalam bungkus rokok tersebut adalah tembakau Gorila / sinte dan ketika ditanyakan siapakah pemiliknya, Terdakwa Wahyu mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan temannya yang bernama saksi Dimas alias Arab.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa tembakausite/gorila dan Para Terdakwa juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai obat tanpa surat ijin edar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;

2. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib, di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan tangan memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba berupa 1 (satu) paket berisi tembakau Sinte / Gorila.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Wahyu bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) paket tembakau Sinte / Gorila tersebut dengan cara di suruh untuk mengambilkan pesanan saksi Dimas Alias Arab dan kalau sudah diserahkan nanti akan di kasih sedikit pemakaian tembakau Sinte / Gorilah tersebut dan Terdakwa Rafli menerangkan bahwa dirinya telah di ajak / menemani Terdakwa Wahyu, untuk mengambil barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dan Terdakwa Rafli tahu tempat pengambilan barang pesanan saksi Dimas karena ditunjukkan oleh Terdakwa Wahyu tempat pengambilan dan peta gambar pengambilan tembakau Sinte / Gorila.
- Bahwa awal penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual - belikan dan penyalahguna Narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Wahyu, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu tersebut yang telah diintai diketahui rumahnya di Tegal, berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Wahyu sering mengedarkan/membeli / bertransaksi Narkoba.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wib., kami melihat Terdakwa Wahyu yang sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki lain yang tidak kami kenal melintas di Jalan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami mengikuti keduanya hingga ke Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan kami lakukan pemantauan selama ± 30 menit, tepatnya pada jam 22.30 Wib., kami berdua melihat Terdakwa Wahyu berhenti di dekat salah satu tiang listrik dan tidak lama setelahnya Terdakwa Wahyu turun dari sepeda motor berjalan kaki dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, setelah itu terlihat Terdakwa Wahyu mengambil sesuatu dibalik tiang listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa Wahyu naik sepeda motor lagi dan memacu sepeda motornya kembali ke Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur ke arah utara, sehingga kemudian kami mengikuti keduanya. Dan guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami berspekulasi untuk mengamankan keduanya dan tepatnya di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, kedua laki-laki tersebut langsung kami hentikan namun keduanya justru terlihat panik dan seorang yang membonceng sepeda motor terlihat menjatuhkan sesuatu dari genggamannya. Akhirnya kami suruh untuk mengambil barang yang di jatuhkan tersebut, kemudian diketahui bahwa barang tersebut yaitu bekas bungkus rokok dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah paket yang diduga berisi tembakau Sinte / Gorila. Setelah itu kami lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Wahyu, dan ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 10 (sepuluh) butir TRAMADOL, selain itu juga kami lakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki lainnya yang kemudian kami ketahui bernama Rafli, dari penguasaan Terdakwa Rafli didapatkan membawa 10 (sepuluh) butir TRAMADOL di saku celana sebelah kiri bagian belakang, sehingga kami yakin bahwa keduanya adalah pelaku narkoba. Saat kami tanyakan kepada keduanya, keduanya mengakui bahwa barang yang mereka bawa didalam bungkus rokok tersebut adalah tembakau Gorila / sinte dan ketika ditanyakan siapakah pemiliknya, Terdakwa Wahyu mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan temannya yang bernama saksi Dimas alias Arab.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa tembakausite/gorila dan Para Terdakwa juga tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai obat tanpa surat ijin edar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;

3. Saksi SUHERNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana Terdakwa Wahyu merupakan anak kandung saksi sedangkan Terdakwa Rafli adalah anak tetangga saksi dan teman anak saksi.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa Wahyu telah membawa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario warna hitam dengan No. Pol. : G-2673-UN berikut kunci kontak-nya milik saksi, dan sepeda motor tersebut dalam kesehariannya dipergunakan oleh saksi dan keluarga saksi serta kebetulan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 jam 21.00 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa Wahyu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sepeda motor tersebut tidak dipakai hanya diparkirkan dirumah saksi, sedangkan STNK-nya disimpan didalam dompet saksi, kemudian sekitar jam 21.00 Wib., sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi, Terdakwa Wahyu pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan hendak pergi kerumah temannya dan saksi menijinkan Terdakwa Wahyu memakai motor saksi tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya atau pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, ketika saksi sedang berada dirumah, saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan memberitahukan jika Terdakwa Wahyu ditangkap di Polres Tegal Kota berkaitan dengan perkara Narkotika serta 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario warna hitam dengan No. Pol. : G-2673-UN berikut kunci kontak-nya milik saksi tersebut disita di Polres Tegal Kota sebagai barang bukti dalam perkara Narkotika, selanjutnya saksi datang ke Polres Tegal Kota untuk menanyakan tentang sepeda motor saksi tersebut akhirnya saksi dijelaskan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh Terdakwa Wahyu dipakai untuk mengambil sabu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib., di Jalan Sumbodro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang kemudian tertangkap di Jalan Panggung Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terhadap bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario warna hitam dengan No. Pol. : G-2673-UN berikut kunci kontak-nya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Rafli

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi barang bukti dikarenakan telah digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi narkoba jenis tembakau gorilla

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor digunakan untuk mengambil mengambil tembakau Gorila.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;

4. Saksi DIMAS Alias ARAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 14.30 Wib.,di Pasar Pagi Kota Tegal karena telah menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau sinte / Gorila, dan Para Terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh Polisi di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.
- Bahwa cara saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket tembakau sinte / Gorila dengan cara saksi suruh untuk mengambilkan barang berupa paketan yang saksi pesan sesuai alamat pengambilan di Jalan Anta Boga Kel, Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, setelah saksi kirimkan Maps untuk pengambilan barang Terdakwa Wahyu di temeni dengan Terdakwa Rafli dan Terdakwa Rafli mengetahuinya bahwa barang yang akan di ambi tersebut berupa Narkotika tembakau Gorila / Sinte ;
- Bahwa pesanan saksi yang diambilkan oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis / Gorila, akan dipakai sendiri dan juga di pakai secara bersama sama dengan Terdakwa Wahyu dan tidak dijual lagi, namun belum sempat kami pakai, Para Terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh petugas Polisi ;
- Bahwa cara saksi mendapatkan 1 (satu) paket tembakau gorila / Sinte tersebut berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib, saksi membuka IG (instagram) melihat status di toko CICLOP OP ada promo tentang tembakau Sinte / Gorila. Kemudian sekitar jam 22.00 wib, saksi telpon Terdakwa Wahyu namun ditolaknya lalu saksi Whatsapp Terdakwa Wahyu "Bro bisa nyukutna (ngambilkan)" dan Terdakwa Wahyu mengatakan bisa "emang dimana.."? kemudian saksi mengirimkan Google Maps / peta gambar pengambilan barang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Anta Boga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sekitar jam 24.00 wib, saksi Whatsapp Terdakwa Wahyu, namun whatsapp Terdakwa Wahyu centang/ceklis satu dari sana saksi merasa gelisah dan khawatir terjadi sesuatu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib saksi Whatsapp ke Terdakwa Wahyu dan masih centang/ceklis satu, kemudian sekitar jam 14.30 wib, Sdr. Oji kakaknya Terdakwa Wahyu datang kerumah saksi di Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu saksi di ajak ke Tegal untuk membeli burung murai, setelah sampai di Tegal tepatnya di Pasar Pagi Kota Tegal saksi langsung diamankan oleh orang yang berpakaian preman yang ternyata Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa rencananya tembakau Gorilla tersebut akan kami gunakan bersama-sama dan akan saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika berupa tembakau sinte/gorila dan obat yang tidak punya ijin edar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak kebertaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Wahyu Bin Sultoni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa Rafli, karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) paket tembakau sinte / Gorila dan obat Tramadol;
- Bahwa berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa Rafli Whatsapp/WA ke terdakwa minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa langsung menjemput dan mengantar terdakwa Rafli untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Rafli main ke rumah pacar terdakwa ke Jalan Nanas, terdakwa Rafli langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa ke pacarnya juga.

- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa Rafli datang menjemput terdakwa di jalan Nanas, dan pada saat itu saksi Dimas Alias Arab telpon dan Whatsapp terdakwa dan memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa Rafli mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila).
- Bahwa dengan mengendari sepeda motor terdakwa dan terdakwa Rafli berboncengan berangkat untuk mengambil pesanan saksi Dimas Alias Arab, sekitar jam 22.30 wib, terdakwa dan terdakwa Rafli sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung mencari gambar / peta pengambilan paketan, dan barang tersebut ada di bawah tiang listrik dengan bungkus rokok BAGAS terdakwa ambil dan terdakwa pegang barang tersebut langsung terdakwa naik lagi dengan tujuan mau mengantar barang tersebut kepada saksi Dimas Alias Arab, namun sesampainya di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal secara tiba tiba terdakwa dan terdakwa Rafli diberhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman, karena terdakwa kaget secara spontan paketan yang terdakwa bawa tersebut terdakwa jatuhkan;
- Bahwa keempat orang yang berpakaian preman tersebut adalah Polisi yang menyamar dari Satuan Resere Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan oleh Polisi Terdakwa ada membawa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut kartu Sim Card-nya adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Dimas, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : G – 2673 – UN, beserta kunci kontaknya adalah milik kakak Terdakwa yang Terdakwa pinjam. —
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis tersebut diatas adalah milik saksi Dimas Alias Arab

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket tembakau Sinte /Gorilla tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi Dimas Alias Arab, dan akan kami pakai bersama sama, namun belum sempat kami serahkan kepada saksi Dimas Alias Arab dan belum sempat kami pakai telah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Polisi yang menyamar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika berupa tembakau sinte/Gorila dan obat tanpa ijin edar;

Keterangan Terdakwa Rafli Aditia Bin Moey pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 jam 22.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Saat itu terdakwa ditangkap bersama-sama dengan teman terdakwa Wahyu, karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) paket tembakau sinte / Gorila dan obat Tramadol. .
- Bahwa berawal pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa Whatsapp/WA ke terdakwa Wahyu minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa Wahyu langsung menjemput dan mengantarkan terdakwa untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa dan terdakwa Wahyu main ke rumah pacar terdakwa Wahyu ke Jalan Nanas, terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa Wahyu ke pacarnya juga.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa datang menjemput terdakwa Wahyu di jalan Nanas, dan pada saat itu saksi Dimas Alias Arab telpon dan Whatsapp terdakwa Wahyu lalu memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila dengan sesuai gambar di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan saat itu terdakwa Wahyu memberitahukan kepada terdakwa mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila).
- Bahwa dengan mengendari sepeda motor terdakwa Wahyu dan terdakwa berboncengan berangkat untuk mengambil pesanan saksi Dimas Alias Arab, sekitar jam 22.30 wib, terdakwa dan terdakwa Wahyu sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa Wahyu langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa Wahyu langsung mencari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



gambar / peta pengambilan paketan, dan barang tersebut ada di bawah tiang listrik dengan bungkus rokok BAGAS terdakwa Wahyu ambil dan terdakwa Wahyu pegang barang tersebut langsung terdakwa Wahyu naik lagi dengan tujuan mau mengantar barang tersebut kepada saksi Dimas Alias Arab, setelah di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, namun secara tiba tiba terdakwa dan terdakwa Wahyu di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman, terdakwa dan terdakwa Wahyu kaget, kemudian paketan yang dibawa terdakwa Wahyu bawa secara spontan barang paketan yang terdakwa Wahyu dijatuhkan;

- Bahwa ke 4 (empat) orang yang berpakaian preman tersebut adalah Polisi yang menyamar dari Satuan Resere Anti Narkotika Polres Tegal Kota;
- Bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan oleh Polisi Terdakwa ada membawa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut kartu Sim Card-nya milik Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : G – 2673 – UN, beserta kunci kontaknya milik kakak Terdakwa Wahyu. —
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening didalam bungkus rokok BAGAS berisi tembakau sintesis tersebut diatas adalah milik saksi Dimas Alias Arab
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket tembakau Sinte /Gorilla tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi Dimas Alias Arab, dan akan kami pakai bersama sama, namun belum sempat kami serahkan kepada saksi Dimas Alias Arab dan belum sempat kami pakai telah kedahuluian ditangkap oleh Petugas Polisi yang menyamar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika berupa tembakau sinte/gorila dan obat tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 5,43$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok BAGAS;
- 9 (Sembilan) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut SIM Card-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario warna hitam dengan No. Pol. : G-2673-UN berikut kunci kontak-nya.
- 9 (sembilan) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. DIKA MIFTAHULILMI alias AHUL Bin KASTORI dan Sdr. MOHAMMAD HANIF ALDIFARI Bin SUTRISNO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Rafli Wahtsapp/WA ke terdakwa Wahyu minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa Wahyu langsung menjemput dan mengantarkan terdakwa Rafli untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu sekitar jam 20.00 wib Para Terdakwa main ke rumah pacar terdakwa Wahyu ke Jalan Nanas, terdakwa Rafli langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa Wahyu ke rumah pacarnya juga.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa Rafli datang menjemput terdakwa Wahyu di jalan Nanas, dan saat itu saksi Dimas alias Arab telpon dan Whatsapp terdakwa Wahyu dan memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terdakwa Wahyu juga memberitahukan kepada terdakwa Rafli mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila). Dari Jalan Nanas dengan tujuan mau ambil paketan Narkotika (tembakau Sinte / Gorila) dengan mengendari sepeda motor terdakwa I saat itu terdakwa Wahyu yang bonceng.
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib, Para Terdakwa sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa Wahyu langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa Wahyu langsung mencari gambar / peta pengambilan paketan, setelah itu tepat di bawah tiang listrik ada bungkus rokok BAGAS lalu terdakwa Wahyu mengambilnya dan selanjutnya terdakwa Wahyu membawa barang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi dengan tujuan mau mengantarkan barang tersebut kepada saksi Dimas, namun sesampainya di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal secara tiba-tiba diberhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman karena Para Terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa Wahyu secara spontan barang paketan tersebut terdakwa Wahyu buang/dijatuhkan;
- Bahwa Para Terdakwa selain menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau Sinte / Gorila, Para Terdakwa juga membawa dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba berupa tembakau sinte/Gorila dan obat Tramadol;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
 - BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
 - BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU BIN SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkoba ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMA-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMA-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. unsur membeli, menjual ,menjadi perantara jual beli narkotika golongan I
4. Unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I Wahyu Bin Sultoni dan terdakwa II Rafli Aditia Bin Moey, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Rafli Wahtsapp/WA ke terdakwa Wahyu minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa Wahyu langsung menjemput dan mengantar terdakwa Rafli untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu sekitar jam 20.00 wib Para Terdakwa main ke rumah pacar terdakwa Wahyu ke Jalan Nanas, terdakwa Rafli langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa Wahyu ke rumah pacarnya juga.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa Rafli datang menjemput terdakwa Wahyu di jalan Nanas, dan saat itu saksi Dimas alias Arab telpon dan Whatsapp terdakwa Wahyu dan memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terdakwa Wahyu juga memberitahukan kepada terdakwa Rafli mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila). Dari Jalan Nanas dengan tujuan mau ambil paketan Narkotika (tembakau Sinte / Gorila) dengan mengendari sepeda motor terdakwa I saat itu terdakwa Wahyu yang bonceng.
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib, Para Terdakwa sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa Wahyu langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa Wahyu langsung mencari gambar / peta

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan paketan, setelah itu tepat di bawah tiang listrik ada bungkus rokok BAGAS lalu terdakwa Wahyu mengambilnya dan selanjutnya terdakwa Wahyu membawa barang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi dengan tujuan mau mengantar barang tersebut kepada saksi Dimas, namun sesampainya di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal secara tiba-tiba diberhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman karena Para Terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa Wahyu secara spontan barang paketan tersebut terdakwa Wahyu buang/dijatuhkan;

- Bahwa Para Terdakwa selain menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau Sinte / Gorila, Para Terdakwa juga membawa dan menguasai 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba berupa tembakau sinte/Gorila dan obat Tramadol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.3. unsur membeli, menjual ,menjadi perantara jual beli narkoba golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Rafli Wahtsapp/WA ke terdakwa Wahyu minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa Wahyu langsung menjemput dan mengantar terdakwa Rafli untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu sekitar jam 20.00 wib Para Terdakwa main ke rumah pacar terdakwa Wahyu ke Jalan Nanas, terdakwa Rafli langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa Wahyu ke rumah pacarnya juga.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa Rafli datang menjemput terdakwa Wahyu di jalan Nanas, dan saat itu saksi Dimas alias Arab telpon dan Whatsapp terdakwa Wahyu dan memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terdakwa Wahyu



juga memberitahukan kepada terdakwa Rafli mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila). Dari Jalan Nanas dengan tujuan mau ambil paketan Narkotika (tembakau Sinte / Gorila) dengan mengendari sepeda motor terdakwa l saat itu terdakwa Wahyu yang bonceng.

- Bahwa sekitar jam 22.30 wib, Para Terdakwa sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa Wahyu langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa Wahyu langsung mencari gambar / peta pengambilan paketan, setelah itu tepat di bawah tiang listrik ada bungkus rokok BAGAS lalu terdakwa Wahyu mengambilnya dan selanjutnya terdakwa Wahyu membawa barang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi dengan tujuan mau mengantar barang tersebut kepada saksi Dimas, namun sesampainya di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal secara tiba-tiba diberhentikan oleh 4 (empat) orang yang berpakaian preman karena Para Terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa Wahyu secara spontan barang paketan tersebut terdakwa Wahyu buang/dijatuhkan;
- Bahwa Para Terdakwa selain menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau Sinte / Gorila, Para Terdakwa juga membawa dan menguasai 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika berupa tembakau sinte/Gorila dan obat Tramadol;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27998 gram;
 - BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
 - BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. WAHYU BIN SULTONI dan RAFLI ADITYA BIN MOEY, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3559/2023/NNF POSITIF mengandung MDMB-4E PINACA;
- BB - 3560/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3561/2023/NNF POSITIF mengandung TRAMADOL
- BB - 3559 berupa irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4E PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB -3559/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dan biji dengan berat bersih 5,27065 gram;
- BB -3560/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg;
- BB -3561/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan siver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg; dan bekas kemasan silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50 mg

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. 1650/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023)..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menjual ,menjadi perantara jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud percobaan adalah adanya niat,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa Rafli Whatsapp/WA ke terdakwa Wahyu minta diantar ke juru mudi untuk mengambil uang bon – bonan untuk berangkat ke laut, dan terdakwa Wahyu langsung menjemput dan mengantar terdakwa Rafli untuk mengambil uang Bon-bonan, setelah itu sekitar jam 20.00 wib Para Terdakwa main ke rumah pacar terdakwa Wahyu ke Jalan Nanas, terdakwa Rafli langsung pergi menggunakan sepeda motor terdakwa Wahyu ke rumah pacarnya juga.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa Rafli datang menjemput terdakwa Wahyu di jalan Nanas, dan saat itu saksi Dimas alias Arab telpon dan Whatsapp terdakwa Wahyu dan memberikan Google Maps / peta gambar pengambilan barang berupa paketan tembakau Sinte / Gorila di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan terdakwa Wahyu juga memberitahukan kepada terdakwa Rafli mau ambil paketan Narkotika (Tembakau Sinte / Gorila). Dari Jalan Nanas dengan tujuan mau ambil paketan Narkotika (tembakau Sinte / Gorila) dengan mengendari sepeda motor terdakwa I saat itu terdakwa Wahyu yang bonceng.
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib, Para Terdakwa sampai di Jalan Antaboga Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, terdakwa Wahyu langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa Wahyu langsung mencari gambar / peta pengambilan paketan, setelah itu tepat di bawah tiang listrik ada bungkus rokok BAGAS lalu terdakwa Wahyu mengambilnya dan selanjutnya terdakwa Wahyu membawa barang tersebut, kemudian Para Terdakwa pergi dengan tujuan mau mengantar barang tersebut kepada saksi Dimas, namun sesampainya di jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal secara tiba-tiba diberhentikan oleh 4 (empat) orang yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



berpakaian preman karena Para Terdakwa merasa kaget kemudian terdakwa Wahyu secara spontan barang paketan tersebut terdakwa Wahyu buang/dijatuhkan;

- Bahwa Para Terdakwa selain menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau Sinte / Gorila, Para Terdakwa juga membawa dan menguasai 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg, 10 (sepuluh) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba berupa tembakau sinte/Gorila dan obat Tramadol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Para Terdakwa yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 132 Jo pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat 5,27065 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok BAGAS;
- 9(Sembilan) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg;
- 9(sembilan) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg,

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut SIM Card-nya; Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario warna hitam dengan No. Pol. : G-2673-UN berikut kunci kontak-nya.

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUHERNI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan peredaran obat – obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 132 Jo pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I WAHYU Bin SULTONI dan terdakwa II RAFLI ADITIA Bin MOEY terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan Dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat 5,27065 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok BAGAS;
 - 9 (Sembilan) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg;
 - 9 (sembilan) obat dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tablet 50mg,Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru berikut SIM Card-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Vario warna hitam dengan No. Pol. : G-2673-UN berikut kunci kontak-nya.

Dikembalikan Pada Saksi Suherni

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh kami, Fatchurrochman, SH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Fatchurrochman, SH

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, S.H.,